



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadilah Candra Friansyah Bin Aep Supriansyah;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/03 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Mutiara Asri Blok N No.22 Rt 03/02
Ds. Wanakerta Kec. Purwadadi Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor:
100/Pid.Sus/2023/Sng. Tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor :100/Pen.Sus./2023/PN. Sng. tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kedua JPU ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Ditambah pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus./2023/PN Sng



menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2023, bertempat di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang, atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2); (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3); (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan)**, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH yang menerima pesanan dari teman-teman terdakwa yaitu saksi TEDI RAMDONI bin KOMARUDIN yang memesan sebanyak 8 (delapan) butir obat merk ALPRAZOLAM dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi DANI bin EMAN SUHERMANI memesan sebanyak 3 (tiga) butir obat merk RIKLONA dengan harga perbutir Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi IWAN YUSUF HERMAWAN bin ACA RUSTANDI yang memesan 11 (sebelas) butir obat merk ALPRAZOLAM dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi RIZKI PUTRA MULIA als KIKI yang memesan sebanyak 5 (lima) butir obat merk RIKLONA dengan harga perbutir Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH menjanjikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa tersebut bahwa obat-obatan jenis psikotropika yang dipesan oleh teman-teman terdakwa akan diantarkan ke rumah masing-masing pada hari Rabu, 11 Januari 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 11 Januari 2023, terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH menghubungi IYAN (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis psikotropika yang dipesan oleh teman-teman terdakwa, lalu terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH janji untuk melakukan COD dengan IYAN (DPO) bertempat dipinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH datang ke pinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung, Jawa Barat dan bertemu dengan IYAN (DPO) lalu membeli dari IYAN (DPO) obat-obatan jenis psikotropika berupa 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) butir obat harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg 1 (satu) lembar isi 10 butir obat dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH selesai membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa pulang kembali ke arah subang dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman-teman terdakwa yang telah memesan obat-obatan jenis psikotropika kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Subang. Selanjutnya anggota Satres narkoba tersebut melakukan pengeledahan dan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan obat-obatan psikotropika yaitu 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat, 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat, 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat dan 2 (dua) strip obat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat yang oleh terdakwa diakui keseluruhan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang belum sempat terdakwa serahkan dan jualkan kepada teman-teman terdakwa untuk dikonsumsi dalam keadaan sehat dan tanpa resep dokter

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Satres Narkoba Polres Subang dari terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kabareskrim Polri yaitu PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K dengan nomor lab 0701/NNF/2023 tanggal 14 maret 2023 terhadap barang bukti yang disita dari FIKRUL ANGKASYAH Bin AMIR SYARIFUDIN (Alm) dengan nomor barang bukti 1436/2023/OF s/d 1439/2023/NF berupa
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir tablet putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,3468 gram dengan nomor barang bukti : 1436/2023/OF
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4858 gram dengan nomor barang bukti : 1437/2023/OF
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink berdiameter 5,1060 gram diberi nomor barang bukti : 1438/2023/OF
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,1844 gram diberi nomor barang bukti: 1439/2023/OF ,
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris kriminalistik dsimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti dengan nomor 1436/2023/OF berupa 6 (enam) butir tablet Klonazepam warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1544 gram;
 2. Barang bukti dengan nomor 1437/2023/OF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,3294 gram;
 3. Barang bukti dengan nomor 1438/2023/OF berupa 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4,5954 gram;

4. Barang bukti dengan nomor 1439/2023/OF berupa 8 (delapan) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,0528 gram;

Benar mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 dan Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat..

Perbuatan terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2023, bertempat di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang, atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH menghubungi IYAN (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis psikotropika yang dipesan oleh teman-teman terdakwa, lalu pada tanggal 11 Januari 2023 terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH janji untuk melakukan COD dengan IYAN (DPO) bertempat dipinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH datang



ke pinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung, Jawa Barat dan bertemu dengan IYAN (DPO) lalu membeli dari IYAN (DPO) obat-obatan jenis psikotropika berupa 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg 1 (satu) lembar isi 10 butir obat, 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat dan 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat. Kemudian setelah terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH selesai membeli obat-obatan jenis psikotropika tersebut, terdakwa pulang kembali ke arah subang dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman-teman terdakwa yang telah memesan obat-obatan jenis psikotropika kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Subang. Selanjutnya anggota Satres narkoba tersebut melakukan penggeledahan dan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan obat-obatan psikotropika yaitu 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat, 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat, 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat dan 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat yang oleh terdakwa diakui keseluruhan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang belum sempat terdakwa serahkan dan jualkan kepada teman-teman terdakwa untuk dikonsumsi dalam keadaan sehat dan tanpa resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Satres Narkoba Polres Subang dari terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kabareskrim Polri yaitu PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K dengan nomor lab 0701/NNF/2023 tanggal 14 maret 2023 terhadap barang bukti



yang disita dari FIKRUL ANGKASYAH Bin AMIR SYARIFUDIN (Alm) dengan nomor barang bukti **1436/2023/OF s/d 1439/2023/NF** berupa:

- 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir tablet putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,3468 gram dengan nomor barang bukti : 1436/2023/OF
- 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4858 gram dengan nomor barang bukti : 1437/2023/OF;
- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink berdiameter 5,1060 gram diberi nomor barang bukti : 1438/2023/OF;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,1844 gram diberi nomor barang bukti: 1439/2023/OF;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 1436/2023/OF berupa 6 (enam) butir tablet Klonazepam warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1544 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1437/2023/OF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,3294 gram;
3. Barang bukti dengan nomor 1438/2023/OF berupa 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 4,5954 gram;
4. Barang bukti dengan nomor 1439/2023/OF berupa 8 (delapan) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,0528 gram;

Benar mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 dan Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dony Bob Delas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang saksi bersama dengan rekan saksi bernama Eka Warnika selaku petugas Resnarkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi selaku petugas Resnarkoba Polres Subang melakukan pengeledahan dan menemukan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD milik terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH terdapat barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu satres narkoba polres subang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara melakukan pembelian dan pemesanan dari temannya bernama IYAN warga Margahayu Kota Bandung;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa:
 - a. Sebanyak 8 (delapan) butir obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama TEDI RAMDONI;
 - b. Sebanyak 3 (tiga) butir obat merk obat merk RIKLONA 2 Clonazepam akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



DANI;

c. Sebanyak 11 (sebelas) butir obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama IWAN;

d. Sebanyak 5 (lima) butir obat merk RIKLONA 2 Clonazepam akan diserahkan dan dijualkan Terdakwa kepada temannya bernama RIZKI als KIKI;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ke-empat orang tersebut warga Purwadadi Kab. Subang teman dari Terdakwa yang sebelum tertangkap telah berkomunikasi dan janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat dengan cara COD (cash on delivery);
- Bahwa terhadap harga penjualan obat-obatan tersebut adalah :
 - obat merk RIKLONA 2 Clonazepam dijual dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg dijual dengan harga Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg dijual dengan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir;
 - obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg dijual dengan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir
- Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMA (tamam) dan bukan tenaga ahli farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Eka Waranika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang saksi bersama dengan rekan saksi bernama Dony Bob Delas selaku petugas Resnarkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;



- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi selaku petugas Resnarkoba Polres Subang melakukan penggeledahan dan menemukan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD milik terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH terdapat barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu satres narkoba polres subang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara melakukan pembelian dan pemesanan dari temannya bernama IYAN warga Margahayu Kota Bandung;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa:
 - a. Sebanyak 8 (delapan) butir obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama TEDI RAMDONI.;
 - b. Sebanyak 3 (tiga) butir obat merk obat merk RIKLONA 2 Clonazepam akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama DANI;
 - c. Sebanyak 11 (sebelas) butir obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg akan diserahkan dan dijualkan terdakwa kepada temannya bernama IWAN;
 - d. Sebanyak 5 (lima) butir obat merk RIKLONA 2 Clonazepam akan diserahkan dan dijualkan Terdakwa kepada temannya bernama RIZKI als KIKI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ke-empat orang tersebut warga Purwadadi Kab. Subang teman dari Terdakwa yang sebelum tertangkap telah berkomunikasi dan janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat dengan cara COD (cash on delivery);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harga penjualan obat-obatan tersebut adalah :
 - obat merk RIKLONA 2 Clonazepam dijual dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per butir;
 - obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg dijual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
 - obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg dijual dengan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir;
 - obat merk ALPRAZOLAM 1 Tablet 1 Mg dijual dengan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMA (amat) dan bukan tenaga ahli farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Asep Sambar Bastiar.S.Si., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar saat ini saksi sebagai petugas staf seksi Farmasi dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Adapun dalam keahlian Terdakwa sebagai Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankan tugas sebagai Apoteker;
- Bahwa yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan keempat obat dengan berbagai merk tersebut mengandung masing-masing bahan aktif Alprazolam dan Clonazepam sehingga keempat merk dan jenis obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras atau daftar G berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G;
- Bahwa benar obat keras (dulu disebut obat daftar G=gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk diperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi;

- Bahwa benar Obat-obat dalam golongan obat keras bila dipakai tanpa pengawasan dokter bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Oleh karena itu, obat-obat ini dari mulai pembuatan sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atas resep dokter;
- Bahwa benar pengetahuan yang Terdakwa miliki cara mendapatkan obat ALPRAZOLAM 1 mg, CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg, XANAX ALPRAZOLAM 1 mg dan RIKLONA 2 yaitu di Apotek dengan menggunakan resep dokter (sesuai dengan Permenkes no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Perka Badan POM Republik Indonesia no. 07 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan) dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, adapun Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 1 ayat 1 dan 3), Permenkes no. 889/2011 tentang Registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian;
- Bahwa dari data Dinas Kesehatan Kab. Subang tidak terdapat apoteker yang memiliki izin bernamakan Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH;
- Bahwa Obat ALPRAZOLAM 1 mg, CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg, XANAX ALPRAZOLAM 1 mg adalah obat keras yang peruntukannya digunakan sebagai penenang, anti konvulsan, dan relaksan otot. Obat ini biasa digunakan dalam situasi seperti panik, cemas, kejang otot, dan sulit tidur, yang digunakan hanya dalam terapi jangka pendek;
- Bahwa benar Obat RIKLONA 2 adalah derivatif dari obat bernama benzodiazepine. Obat tersebut merupakan obat keras yang peruntukannya untuk menggunakan untuk mengobati kecemasan (obat penenang);
- Bahwa terdakwa berpendidikan SMA (tamat) bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, petugas melakukan penggeledahan dan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;Keseluruhan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Obat-obatan tersebut tersagka dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari teman main terdakwa bernama IYAN yang sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Margahayu Kota Bandung
- Bahwa benar obat jenis psikotropika yang terdakwa dapatkan dari sdr. IYAN tersebut terdakwa beli dengan harga :
 - obat merk ALPRAZOLAM 1 sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - obat merk XANAX Alprazolam sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - obat merk RIKLONA sebanyak 1 (satu) lembar dengan isi 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - obat merk CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Seluruh obat jenis psikotropika tersebut terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri;

- Bahwa benar cara Terdakwa membeli obat dari sdr. IYAN tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi dan melakukan pemesanan obat kepada sdr. IYAN melalui komunikasi telepon, setelah sdr. IYAN menjelaskan bahwa obat yang Terdakwa pesan tersebut ada kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung menemui sdr. IYAN ditempat yang disepakati (COD);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli obat-obatan dengan sdr. IYAN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat-obatan dari sdr. IYAN hanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, hanya saja setelah Terdakwa berbincang dengan teman-teman Terdakwa Ternyata banyak teman Terdakwa yang mau dan akhirnya membeli obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa nilai keuntungan dari penjualan obat tersebut lumayan kemudian akhirnya Terdakwa mau membelikan pesanan obat-obatan dari teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari IYAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut di Bandung dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) pertama Terdakwa menawarkan obat kepada sdr.Dani dan sudah 4 (empat) orang yang membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpendidikan SMA (tamat) bukan merupakan tenaga farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 (sembilan belas) butir obat;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilihat Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kabareskrim Polri yaitu PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K dengan nomor lab 0701/NNF/2023 tanggal 14 maret 2023 terhadap barang bukti yang disita dari FIKRUL ANGKASYAH Bin AMIR SYARIFUDIN (Alm) dengan nomor barang bukti **1436/2023/OF s/d 1439/2023/NF** berupa

- 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir tablet putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,3468 gram dengan nomor barang bukti : 1436/2023/OF;
- 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4858 gram dengan nomor barang bukti : 1437/2023/OF;
- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink berdiameter 5,1060 gram diberi nomor barang bukti : 1438/2023/OF;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,1844 gram diberi nomor barang bukti: 1439/2023/OF;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris kriminalistik dsimpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 1436/2023/OF berupa 6 (enam) butir tablet Klonazepam warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1544 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1437/2023/OF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,3294 gram;
3. Barang bukti dengan nomor 1438/2023/OF berupa 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 4,5954 gram;
4. Barang bukti dengan nomor 1439/2023/OF berupa 8 (delapan) butir



tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,0528 gram;

Benar mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 dan Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, petugas melakukan penggeledahan dan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
 - 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;

Keseluruhan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Obat-obatan tersebut tersagka dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari teman main terdakwa bernama IYAN yang sepengetahun Terdakwa tinggal di daerah Margahayu Kota Bandung;
- Bahwa benar obat jenis psikotropika yang terdakwa dapatkan dari sdr. IYAN tersebut terdakwa beli dengan harga :
 - obat merk ALPRAZOLAM 1 sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - obat merk XANAX Alprazolam sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- obat merk RIKLONA sebanyak 1 (satu) lembar dengan isi 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- obat merk CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Seluruh obat jenis psikotropika tersebut Terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri di Bandung dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) pertama Terdakwa menawari obat kepada sdr.Dani dan sudah 4 (empat) orang yang membeli obat tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa membeli obat dari sdr. IYAN tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi dan melakukan pemesanan obat kepada sdr. IYAN melalui komunikasi telepon, setelah sdr. IYAN menjelaskan bahwa obat yang Terdakwa pesan tersebut ada kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung menemui sdr. IYAN ditempat yang disepakati (COD);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli obat-obatan dengan sdr. IYAN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat-obatan dari sdr. IYAN hanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, hanya saja setelah Terdakwa berbincang dengan teman-teman Terdakwa Ternyata banyak teman Terdakwa yang mau dan akhirnya membeli obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa nilai keuntungan dari penjualan obat tersebut lumayan kemudian akhirnya Terdakwa mau membelikan pesanan obat-obatan dari teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari IYAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan keempat obat dengan berbagai merk tersebut mengandung masing-masing bahan aktif Alprazolam dan Clonazepam sehingga keempat merk dan jenis obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras atau daftar G berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat keras (dulu disebut obat daftar G=gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk diperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa benar Obat-obat dalam golongan obat keras bila dipakai tanpa pengawasan dokter bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Oleh karena itu, obat-obat ini dari mulai pembuatan sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atas resep dokter;
- Bahwa pengetahuan yang Terdakwa miliki cara mendapatkan obat ALPRAZOLAM 1 mg, CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg, XANAX ALPRAZOLAM 1 mg dan RIKLONA 2 yaitu di Apotek dengan menggunakan resep dokter (sesuai dengan Permenkes no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Perka Badan POM Republik Indonesia no. 07 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan) dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, adapun Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 1 ayat 1 dan 3), Permenkes no. 889/2011 tentang Registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian;
- Bahwa dari data Dinas Kesehatan Kab. Subang tidak terdapat apoteker yang memiliki izin bernamakan Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kabareskrim Polri yaitu PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K dengan nomor lab 0701/NNF/2023 tanggal 14 maret 2023 terhadap barang bukti yang disita dari FIKRUL ANGKASYAH Bin AMIR SYARIFUDIN (Alm) dengan nomor barang bukti **1436/2023/OF s/d 1439/2023/NF** berupa :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir tablet putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,3468 gram dengan nomor barang bukti : 1436/2023/OF;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng



0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4858 gram dengan nomor barang bukti : 1437/2023/OF;

- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink berdiameter 5,1060 gram diberi nomor barang bukti : 1438/2023/OF;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,1844 gram diberi nomor barang bukti: 1439/2023/OF;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 1436/2023/OF berupa 6 (enam) butir tablet Klonazepam warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1544 gram;
2. Barang bukti dengan nomor 1437/2023/OF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,3294 gram;
3. Barang bukti dengan nomor 1438/2023/OF berupa 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 4,5954 gram;
4. Barang bukti dengan nomor 1439/2023/OF berupa 8 (delapan) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,0528 gram;

Benar mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 dan Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa berpendidikan SMA (amat) bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Fadilah Candra Friansyah Bin Aep Supriansyah** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa Pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” ialah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bentuk tindak pidana yang ditekankan disini adalah salah satu unsur yang terbukti (unsurnya bersifat alternative) terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satunya terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut umum akan membuktikan sub unsur menyimpan psikotropika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian Polres Subang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disamping 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD di Jln Raya Dangdeur Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, petugas melakukan penggeledahan dan didalam bagasi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan :

- 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;

Keseluruhan obat tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Obat-obatan tersebut tersagka dapatkan dengan cara terdakwa membeli dari teman main terdakwa bernama IYAN yang sepengetahuan Terdakwa tinggal di daerah Margahayu Kota Bandung;

- Bahwa benar obat jenis psikotropika yang terdakwa dapatkan dari sdr. IYAN tersebut terdakwa beli dengan harga :

- obat merk ALPRAZOLAM 1 sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- obat merk XANAX Alprazolam sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- obat merk RIKLONA sebanyak 1 (satu) lembar dengan isi 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat merk CALMLET ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) lembar dengan isi masing-masing 10 (sepuluh) butir terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH beli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Seluruh obat jenis psikotropika tersebut Terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri di Bandung dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pertama Terdakwa menawari obat kepada sdr.Dani dan sudah 4 (empat) orang yang membeli obat tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa membeli obat dari sdr. IYAN tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi dan melakukan pemesanan obat kepada sdr. IYAN melalui komunikasi telepon, setelah sdr. IYAN menjelaskan bahwa obat yang Terdakwa pesan tersebut ada kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung menemui sdr. IYAN ditempat yang disepakati (COD);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli obat-obatan dengan sdr. IYAN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Kebon Waru Kota Bandung;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat-obatan dari sdr. IYAN hanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, hanya saja setelah Terdakwa berbincang dengan teman-teman Terdakwa Ternyata banyak teman Terdakwa yang mau dan akhirnya membeli obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa nilai keuntungan dari penjualan obat tersebut lumayan kemudian akhirnya Terdakwa mau membelikan pesanan obat-obatan dari teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari IYAN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil pengujian laboratorium yang menyatakan keempat obat dengan berbagai merk tersebut mengandung masing-masing bahan aktif Alprazolam dan Clonazepam sehingga keempat merk dan jenis obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras atau daftar G berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G;
- Bahwa benar obat keras (dulu disebut obat daftar G=gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk diperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi;

- Bahwa benar Obat-obat dalam golongan obat keras bila dipakai tanpa pengawasan dokter bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Oleh karena itu, obat-obat ini dari mulai pembuatan sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atas resep dokter;
- Bahwa pengetahuan yang Terdakwa miliki cara mendapatkan obat ALPRAZOLAM 1 mg, CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg, XANAX ALPRAZOLAM 1 mg dan RIKLONA 2 yaitu di Apotek dengan menggunakan resep dokter (sesuai dengan Permenkes no. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Perka Badan POM Republik Indonesia no. 07 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan) dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, adapun Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 1 ayat 1 dan 3), Permenkes no. 889/2011 tentang Registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian;
- Bahwa dari data Dinas Kesehatan Kab. Subang tidak terdapat apoteker yang memiliki izin bernamakan Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Kabareskrim Polri yaitu PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K dengan nomor lab 0701/NNF/2023 tanggal 14 maret 2023 terhadap barang bukti yang disita dari FIKRUL ANGKASYAH Bin AMIR SYARIFUDIN (Alm) dengan nomor barang bukti **1436/2023/OF s/d 1439/2023/NF** berupa :
 - 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir tablet putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 1,3468 gram dengan nomor barang bukti : 1436/2023/OF;
 - 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4858 gram dengan nomor barang bukti : 1437/2023/OF;
 - 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna pink berdiameter 5,1060 gram



diberi nomor

barang bukti : 1438/2023/OF;

- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,1844 gram diberi nomor barang bukti: 1439/2023/OF;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti dengan nomor 1436/2023/OF berupa 6 (enam) butir tablet Klonazepam warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1544 gram;
 2. Barang bukti dengan nomor 1437/2023/OF berupa 17 (tujuh belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,3294 gram;
 3. Barang bukti dengan nomor 1438/2023/OF berupa 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam warna pink dengan berat netto seluruhnya 4,5954 gram;
 4. Barang bukti dengan nomor 1439/2023/OF berupa 8 (delapan) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto seluruhnya 1,0528 gram;

Benar mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 dan Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa berpendidikan SMA (tamat) bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADILAH CANDRA FRIANSYAH bin AEP SUPRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat merk RIKLONA 2 Clonazepam berisikan 7 (tujuh) butir obat;
- 1 (satu) strip obat merk XANAX Alprazolam 1,0 Mg berisikan 9 (sembilan) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk CALMLET Alprazolam 1 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat;
- 2 (dua) strip obat merk ALPRAZOLAM 1, Tablet 1 Mg berisikan 19 (sembilan belas) butir obat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No. Pol T 6273 XD;

Dikembalikan kepada Rini Rohyani melalui terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh DR. Abdul Aziz. S.H. M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H.

DR. Abdul Aziz. S.H. M. Hum. .

Muhamad Hidayatullah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Sng